



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai penentuan harga gabah di Desa Sumpersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang ditinjau dari perspektif Inpres No. 3 tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan gabah dan hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penentuan harga gabah yang ada di Desa Sumpersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Faktor yang mempengaruhi harga gabah yaitu cuaca, jika curah hujan tinggi maka kadar air dalam gabah tinggi sehingga nilai harga gabah menurun namun jika curah hujan rendah maka kadar air dalam gabah rendah dan nilai harga gabah naik.

2. Penentuan harga gabah menurut Inpres No 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah, dalam praktiknya tidak berpengaruh dalam jual beli langsung ke pihak petani. Penetapan harga yang tertuang dalam Inpres No 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah, hanya berlaku bagi para tengkulak yang mempunyai kerjasama dengan bulog. Untuk tengkulak yang tidak punya hubungan kerja dengan bulog penetapan harganya sesuai dengan harga pasaran. Petani tidak bisa langsung menjual ke bulog. Harga yang tertuang didalam Inpres No 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah masih relatif rendah dibandingkan harga pasar. Tengkulak yang tidak mempunyai hubungan kerjasama dengan bulog relatif lebih tinggi memberi harga beli ke petani dari pada tengkulak yang punya hubungan kerjasama dengan bulog.
3. Penentuan harga gabah oleh tengkulak di Desa Sumbersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang menurut fiqh muamalah sudah sesuai dengan syari'at Islam, namun etika dalam berbisnis yang dilakukan oleh sebagian tengkulak tidak mencerminkan tindakan yang baik karena perbuatan mengambil keuntungan dalam keadaan sebagian petani terhimpit yang dilakukan oleh tengkulak yang nakal dalam menetapkan harga ke pihak petani.

B. Saran

1. Jual beli jangan hanya berniat cari keuntungan tapi niatkan juga untuk beribadah kepada Sang Pencipta agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan terutama masyarakat yang terhimpit kesulitan ekonomi.
2. Pemerintah lebih aktif lagi untuk mencerdaskan para petani sehingga dapat meningkatkan kualitas pertanian dan pendapatan petani.
3. Pengawasan dan kontrol pemerintah lebih diperketat lagi dalam penetapan harga yang ada dipasaran.

